

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma,Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka Digital
Nama Produk	: Tabungan Berjangka <i>Online</i>		: Tabungan berjangka berbasis digital dengan pilihan jangka waktu yang sesuai dengan
Mata Uang	: IDR Indonesia Rupiah	Deskripsi Produk	: keinginan Nasabah Pemilik Rekening.

Fitur Utama Tabungan

Saldo Minimum	: Rp 0,-	Tingkat Bunga Penjaminan**	: 3.50%
Suku Bunga Tabungan*	: 0.20 % per tahun	<i>*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i> <i>**Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	

Manfaat

1. Pembukaan rekening secara *online* tanpa harus mengunjungi kantor Bank Mestika.
2. Setoran awal dan bulanan yang ringan/terjangkau.
3. Paket hadiah yang menarik.
4. Membentuk kebiasaan dan disiplin menabung.
5. Nasabah Pemilik Rekening dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui aplikasi MiND by Bank Mestika atau *e-mail*.

Risiko

1. Kegagalan transaksi dapat terjadi apabila terdapat gangguan pada jaringan internet. Nasabah Pemilik Rekening tidak dapat melakukan transaksi pada Rekening Tabungan
2. Berjangka *Online* baik berupa penyetoran, penarikan, transfer, dll. Pencairan sebelum jangka waktu Tabungan Berjangka *Online* berakhir akan dikenakan denda penalti. Bank Mestika tidak bertanggung jawab atas kegagalan pendebitan yang disebabkan oleh dana yang tersedia pada Rekening Induk Rekening Utama – My MiND tidak mencukupi atau sebab lainnya yang bukan merupakan kesalahan Bank Mestika, dalam hal ini Bank Mestika tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Nasabah Pemilik Rekening. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
5. (LPS) apabila :
 - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Rp 2 Miliar pada suatu bank.
 - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

Persyaratan dan tata cara

Syarat dan ketentuan :

1. Pembukaan dan pencairan awal/penutupan rekening hanya dapat dilakukan di aplikasi MiND by Bank Mestika.
2. Nasabah Pemilik Rekening wajib memiliki Rekening Utama – My MiND dan rekening Tabungan Berjangka *Online* wajib dibuka atas nama Nasabah Pemilik Rekening (CIF) yang sama.
3. Setoran bulanan akan didebet dari Rekening Utama – My MiND setiap bulannya sesuai tanggal pembukaan Rekening Tabungan Berjangka *Online* dan dimulai untuk pertama kalinya pada saat pembukaan Rekening Tabungan Berjangka *Online* .
4. Bank Mestika dapat mengakhiri layanan produk Tabungan Berjangka *Online* dalam hal:
 - Atas permintaan Nasabah Pemilik Rekening sebelum jangka waktu Tabungan Berjangka *Online* berakhir.
 - Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia.
 - Dana yang tersedia pada Rekening Induk Rekening Utama – My MiND tidak mencukupi dan telah melewati masa tenggang waktu *grace period*.
 - Status Rekening Induk Rekening Utama – My MiND diblokir atas perintah regulator dan/atau instansi lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bank Mestika memberikan tenggang waktu (*grace period*) kepada Nasabah Pemilik Rekening untuk menyediakan dana pada Rekening Induk Rekening Utama – My MiND selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan.
6. Nasabah Pemilik Rekening memastikan jaringan handphone dalam kondisi stabil untuk melakukan proses pembukaan Tabungan Berjangka *Online* hingga mendapatkan notifikasi bahwa rekening Nasabah Pemilik Rekening telah berhasil dibuka.
7. Minimum setoran awal mengikuti ketentuan program paket yang dipilih.

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank Mestika:

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara: tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor Rekening
- Deskripsi Pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui *e-mail* customer.care@bankmestika.co.id, *website* www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank Mestika, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

Simulasi

Contoh simulasi produk tabungan beserta jangka waktunya.

Jangka Waktu	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Suku Bunga	Perkiraan Saldo Nasabah***
1 tahun	Rp5.000.000,-	Rp500.000,-	0.20%	Rp11.013.220,-
1 tahun	Rp10.000.000,-	Rp1.000.000,-	0.20%	Rp22.026.441,-

***Nominal perkiraan saldo Akhir dapat berubah sesuai dengan program paket yang dipilih.

Informasi tambahan

1. Nasabah Pemilik Rekening dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Berjangka *Online*.
2. Apabila jatuh tempo setoran bulanan jatuh pada hari libur, maka pendebitan setoran bulanan akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Saldo minimum harian untuk mendapatkan bunga adalah sebesar Rp0,01,-.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Nasabah. Pajak dikenakan bersamaan dengan pemberian bunga.
5. Nasabah Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Induk untuk pendebitan setoran bulanan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pendebitan setoran bulanan.
6. Apabila pencarian Tabungan Berjangka *Online* jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pencairan tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
7. Pembatalan keikutsertaan program setelah masa jeda telah berakhir dianggap pencairan sebelum jatuh tempo (pencairan awal) dan akan dikenakan denda penalti sesuai dengan hadiah yang dipilih.
8. Dana yang diperhitungkan sebagai setoran pada hari yang sama adalah dana yang diterima di rekening induk Rekening Utama – My MiND selambat-lambatnya sampai dengan pukul 18.00 WIB sesuai waktu sistem Bank Mestika. Dana yang masuk setelah pukul 18.00 WIB sesuai sistem Bank Mestika dianggap setoran untuk hari kerja berikutnya dan dapat berisiko terjadinya kegagalan pendebitan setoran bulanan.
9. Hadiah *Cashback* akan dikreditkan ke rekening Induk Rekening Utama – My MiND Nasabah Pemilik Rekening maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal pembukaan rekening Tabungan Berjangka *Online*.
10. Pencairan dana Rekening Tabungan Berjangka *Online* (jatuh tempo maupun pengakhiran layanan oleh Nasabah Pemilik Rekening) akan dikreditkan pada Rekening Induk Rekening Utama – My MiND Nasabah Pemilik Rekening.
11. Rekening Tabungan Berjangka *Online* akan ditutup secara otomatis oleh sistem apabila periode program menabung telah jatuh tempo, dan/atau terjadi kegagalan debit yang menyebabkan pencairan awal.
12. Pencairan di awal dengan alasan apa pun termasuk atas permintaan Nasabah Pemilik Rekening ataupun ditutup otomatis karena tidak terdebitnya dana di Rekening Utama – My MiND akan dikenakan denda berdasarkan tabel penalti yang ditetapkan Bank Mestika dan telah disetujui oleh Nasabah Pemilik Rekening pada saat pembukaan Rekening Tabungan Berjangka *Online*.
13. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan yang tercatat pada pembukuan Bank Mestika, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank Mestika.
14. Status rekening Tabungan hanya berlaku sebagai rekening aktif sebagaimana yang dimaksud pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.
15. Jika Rekening Induk berstatus blokir debit kredit, maka pencairan tidak dapat dilakukan dan akan tertahan pada Rekening Tabungan Berjangka *Online* hingga rekening dibuka blokirnya.
16. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka dana Nasabah Pemilik Rekening beserta bunganya akan dibayar kepada seluruh ahli waris Nasabah Pemilik Rekening yang sah menurut hukum setelah ahli waris Nasabah Pemilik Rekening menyerahkan dokumen ahli waris yang ditentukan oleh Bank Mestika.
17. Bank Mestika wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* www.mindbybankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

1. Bank Mestika menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma Tbk berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan
peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

[TglCetakDokumen]